











**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

BIDANG PELAYANAN HUKUM

NOMOR SOP	: W23.OT.02.02-76 TAHUN 2021
TGL. PEMBUATAN	: 20 SEPTEMBER 2021
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 20 SEPTEMBER 2021
DISAHKAN OLEH	:  Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. NIP. 19650408 198703 1 002
NAMA SOP	: LAYANAN SISTEM INFORMASI DAN AKSES KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (SI AKIK)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 3. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 4. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 5. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.	1. Mengerti dan memahami materi dan teknis terkait Kekayaan Intelektual; 2. Memiliki kemampuan pengoperasian teknologi informasi dan internet; 3. Memiliki kemampuan komunikasi tulisan yang baik dan sopan.
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pemohonan Pendaftaran, Pencatatan dan Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual;	1. Komputer, Telepon Pintar (<i>Smartphone</i>), Printer, dan Scanner; 2. Jaringan Internet dan Alat Tulis Kantor; 3. Modul Kekayaan Intelektual DJKI; 4. Regulasi dan Literatur terkait Kekayaan Intelektual.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemberian informasi dan akses KI Komunal kepada masyarakat dapat terhambat pelaksanaannya.	- Disimpan sebagai data elektronik/digital; dan data fisik (jika diperlukan)

SOP LAYANAN SISTEM INFORMASI DAN AKSES KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (SIKIK)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon / Kuasa	Admin	Kabid Yankum/Kasubid Pelayanan KI	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan login admin secara mandiri melalui https://Domain/admin				Komputer dan jaringan internet	2 menit	Data dan dokumen (digital)	TOTAL WAKTU LAYANAN SIKIK : 25 MENIT (dengan catatan berkas pendaftaran lengkap))
2	Memasukkan Username dan Password Admin				Komputer dan jaringan internet	3 menit	Data dan dokumen (digital)	
3	Mengisi seluruh informasi KIK melalui menu input dan mengunggah Informasi KIK, termasuk gambar dan sertifikat KIK (bila ada)				Komputer dan jaringan internet	10 menit	Data dan dokumen (digital) sesuai form data KI yang tersedia	
4	Melakukan pemeriksaan data KIK yang telah diunggah				Komputer dan jaringan internet	10 menit	Data digital	
5	Melaporkan kepada pimpinan				Komputer, Telepon Pintar, dan jaringan internet	3 menit	Data digital	
6	Menerima laporan dan penyelesaian				Komputer, Telepon Pintar, dan jaringan internet	2 menit	Data tersimpan secara digital	